



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.B/2019/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iwan Porowandi alias Tamsil Bin Baseri.**
2. Tempat lahir : Tambak Karya.
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 29 Januari 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tambak Karya RT.001 RW.001 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/10/VIII/2019/Reskrim tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 237/Pen.Pid/2019/PN Pli, tertanggal 1 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari 237/Pen.Pid/2019/PN Pli, tertanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
  - Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
  - Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
  - Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
  - Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
  - Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:
1. Menyatakan **Terdakwa IWAN POROWANDI Alias TAMSIL Bin BASERI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IWAN POROWANDI Alias TAMSIL Bin BASERI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg.**Dikembalikan kepada Saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR.**
    - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak kotak,
    - 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kotak kotak garis biru,
    - 1 (satu) box sterofoam tanpa tutup warna putih,
    - 1 (satu) buah kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm,
    - 2 (dua) potong kayu papan kecil.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
    - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam.**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan: bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **IWAN POROWANDI Alias TAMSIL Bin BASERI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah gudang beras di Desa Tambak Karya RT. 002 RW. 001 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pergi menuju gudang beras milik saksi korban **ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR** yang berlokasi di Desa Tambak Karya RT. 002 RW. 001 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam. Setelah tiba, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di rumah warga (dekat gudang beras) dimana selanjutnya terdakwa mendatangi gudang beras. Setelah berada di area luar gudang, terdakwa mengelilingi gudang beras tersebut lalu menemukan dinding gudang yang terbuat dari kayu yang terlihat sedikit rapuh dan kemudian terdakwa pun menarik dinding gudang kearah luar menggunakan kedua tangan hingga akhirnya dinding gudang yang terbuat dari kayu tersebut pun patah/rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa segera mengambil karung berisi beras yang posisinya berada disamping dinding



yang berhasil terbuka (menempel di dinding) dengan cara langsung menarik keluar dimana karung berisi beras yang berhasil terdakwa tarik/ambil keluar yakni sebanyak 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg. Adapun kemudian 4 (empat) karung berisi beras yang berhasil diambil/ditarik keluar oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa bawa dengan cara dipikul satu persatu oleh terdakwa menuju sepeda motor yang dikendarainya dimana selanjutnya dinaikkan ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) karung berada dibagian jok belakang dan 2 (dua) karung lagi diletakkan dibagian depan sepeda motor untuk kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya. Setiba dirumah, terdakwa merapikan 2 (dua) karung yang berada di jok belakang dengan menambahkan box sterofom dan menutupi dengan sarung lalu pergi lagi mengendarai sepeda motor hingga akhirnya ketika berada di Desa Bawah Layung terdakwa dihentikan oleh saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR yang sudah mengikuti terdakwa dari belakang dan kemudian meminta terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) sak karung berisi beras yang dibawanya tersebut kembali ke gudang beras dimana terdakwa menuruti permintaan saksi korban, namun ternyata terdakwa tidak menuju gudang melainkan ke rumah saksi korban dan setelah menurunkan 4 (empat) sak karung berisi beras dari sepeda motor, terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor kearah Desa Maluka Baulin hingga akhirnya saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR pun melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian guna di proses hukum.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **IWAN POROWANDI Alias TAMSIL Bin BASERI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pergi menuju gudang beras milik saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR yang berlokasi di Desa Tambak Karya RT. 002 RW. 001 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam. Setelah tiba, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di rumah warga (dekat gudang beras) dimana selanjutnya terdakwa mendatangi gudang beras. Setelah berada di area luar gudang, terdakwa mengelilingi gudang beras tersebut lalu menemukan dinding gudang yang terbuat dari kayu yang terlihat sedikit rapuh dan kemudian terdakwa pun menarik dinding gudang kearah luar menggunakan kedua tangan hingga akhirnya dinding gudang yang terbuat dari kayu tersebut pun patah/rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa segera mengambil karung berisi beras yang posisinya berada disamping dinding yang berhasil terbuka (menempel di dinding) dengan cara langsung menarik keluar dimana karung berisi beras yang berhasil terdakwa tarik/ambil keluar yakni sebanyak 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg. Adapun kemudian 4 (empat) karung berisi beras yang berhasil diambil/ditarik keluar oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa bawa dengan cara dipikul satu persatu oleh terdakwa menuju sepeda motor yang dikendarainya dimana selanjutnya dinaikkan ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) karung berada dibagian jok belakang dan 2 (dua) karung lagi diletakkan dibagian depan sepeda motor untuk kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya. Setiba dirumah, terdakwa merapikan 2 (dua) karung yang berada di jok belakang dengan menambahkan box sterofoam dan menutupi dengan sarung lalu pergi lagi mengendarai sepeda motor hingga akhirnya ketika berada di Desa Bawah Layung terdakwa dihentikan oleh saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR yang sudah mengikuti terdakwa dari belakang dan kemudian meminta terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) sak karung berisi beras yang dibawanya tersebut kembali ke gudang beras dimana terdakwa menuruti permintaan saksi korban, namun ternyata terdakwa tidak menuju gudang melainkan ke rumah saksi korban dan setelah menurunkan 4 (empat) sak karung berisi beras dari sepeda motor, terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor kearah Desa Maluka Baulin





hingga akhirnya saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR pun melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian guna di proses hukum.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Menimbang, bahwa terdakwa dalam tanggapannya atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum walaupun Majelis Hakim telah menawarkan hal tersebut dan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah sebagai berikut:

**1. Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR**

- Bahwa saksi telah menjadi Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa berupa 4 (empat) Sak Karung Beras Siam Rukut dengan berat 36 (tiga puluh enam) kilogram per saknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 19.30 bertempat ditempat penggilingan beras yang beralamat di Desa Tambak Karya RT.002 RW.001 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi HAMSAH bahwa gudang beras telah dibongkar seseorang, mendengar hal tersebut saksi langsung ketempat kejadian;
- Bahwa Gudang tersebut tidak ada yang menjaga jika malam hari;
- Bahwa setelah saksi memeriksa isi yang ada didalam gudang, kemudian saksi mencari informasi, lalu isteri saksi mencurigai bahwa Terdakwa yang telah mencuri beras tersebut, kemudian saksi dan saksi HAMSAH menuju kearah rumah Terdakwa, saat sampai di dekat rumah Terdakwa, dari kejauhan saksi melihat Terdakwa sedang menaikkan karung beras keatas sepeda motornya sebanyak 4 (empat) Sak Karung berisi beras, kemudian Terdakwa menutupi karung beras tersebut dengan kain sarung, lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan sepeda motornya tersebut, kemudian Terdakwa saya cegat lalu saya mengatakan kepada Terdakwa "*kembalikan beras milik saya*", lalu akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dia mencuri beras tersebut dari gudang milik saksi;

- Bahwa pada karung beras tersebut ada ciri-ciri khusus, yaitu jahitan pada karung tidak sama dengan yang lain dan ada bertuliskan merk Bogasari Segitiga Hijau;
  - Bahwa Totalnya ada 144 (seratus empat puluh empat) kilogram, sebanyak 4 (empat) karung;
  - Kerugian saksi sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ada kerusakan yaitu dinding pada gudang mengalami kerusakan seperti habis dibobol;
  - Bahwa tidak ada lagi yang hilang, hanya beras saja sebanyak 4 (empat) karung tersebut;
  - Bahwa sebelumnya ada 7 (tujuh) karung, namun hanya tersisa 3 (tiga) karung saja;
  - Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA saksi baru pulang dari gudang dan melihat karung beras masih ada 7 (tujuh) buah, kemudian kembali lagi pukul 20.00 WITA, setelah mendapat laporan dari HAMSAH bahwa beras telah dicuri;
  - Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) buah karung Sak, dibawa menggunakan sepeda motor dan karung beras tersebut diletakkan didepan ada 2 (dua) karung dan dibelakang 2 (dua) karung;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan kemana Terdakwa akan membawanya, saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa "*ini beras milik saya, kamu harus kembalikan*";
  - Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa, saksi melihat dari jauh Terdakwa sedang mengangkat karung beras keatas sepeda motornya, lalu saat Terdakwa pergi saksi mengikuti Terdakwa dan menjegatnya saat ditengah jalan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa akan membawa beras tersebut;
  - Bahwa ada kerusakan pada bagian dinding terlihat seperti dijebol oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil karung berisi beras tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan

membenarkannya.

## 2. Saksi MARIYANA Binti ASRAN

- Bahwa saksi dan Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR telah menjadi Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa berupa 4 (empat) Sak Karung Beras Siam Rukut dengan berat 36 (tiga puluh enam) kilogram per saknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pukul

---

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.30 bertempat ditempat penggilingan beras yang beralamat di Desa Tambak Karya RT.002 RW.001 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari saksi HAMSAH bahwa gudang beras milik kami telah dibongkar seseorang, mendengar hal tersebut, lalu saksi memberitahu saksi dan Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR, dan kami langsung menuju ketempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR memeriksa isi yang ada didalam gudang, kemudian saksi dan Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR mencari informasi, lalu saksi mencurigai bahwa Terdakwa yang telah mencuri beras tersebut, kemudian saksi dan Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR dan saksi HAMSAH pergi kerumah Terdakwa dan langsung melihat Terdakwa sedang membawa beras milik kami tersebut;
- Bahwa tidak melihat saat Terdakwa membawa beras tersebut, saksi hanya mendapat cerita dari Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR saja;
- Bahwa saksi curiga kepada Terdakwa karena dia dahulu pernah mencuri uang pada saat di gudang beras;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang yang telah dicuri saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil beras tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan semuanya.

### 3. Saksi HAMSAH Bin ILMI

- Bahwa saksi telah menjadi Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa berupa 4 (empat) Sak Karung Beras Siam Rukut dengan berat 36 (tiga puluh enam) kilogram per saknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 19.30 bertempat ditempat penggilingan beras yang beralamat di Desa Tambak Karya RT.002 RW.001 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berjalan disekitar gudang, saksi melihat ada lubang dinding gudang, kemudian saksi memeriksa kedalam gudang dan melihat karung berisi beras tersisa hanya 3 (tiga) saja, yang sebelumnya masih ada 7 (tujuh) karung beras;
- Bahwa saksi menelpon Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR dan memberitahu bahwa beras telah dicuri dan dinding gudang telah rusak dijebol, setelah saksi menghubungi Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR, lalu Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR datang dan memeriksa isi didalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah melihat isi didalam gudang, lalu Saksi ALIANSYAH als. ALI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. ANWAR mencurigai Terdakwa yang telah mencurinya, kemudian saksi dan Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR pergi ke rumah Terdakwa, setelah sampai saksi dan Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR melihat Terdakwa dari jauh, bahwa Terdakwa menaikkan karung beras sebanyak 4 (empat) buah karung keatas sepeda motornya, kemudian kami ikuti kemana Terdakwa pergi, lalu mencegat Terdakwa saat ditengah jalan, kemudian Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri beras di gudang milik Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil beras milik Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sendiri yang menumpuk karung beras tersebut yang sebelumnya masih ada 7 (tujuh) buah karung;
- Bahwa selain beras, tidak ada lagi yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian didalam gudang milik Korban berupa beras yang ada didalam karung sebanyak 4 (empat) buah karung;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke gudang milik Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR tujuannya mau mencari Tokek, lalu melihat dinding gudang ada rongga yang terlihat terbuka, kemudian terdakwa tarik papan yang terbuka, terdakwa bongkar lalu terdakwa mengambil beras yang ada didalam karung dari luar, kemudian membawa karung berisi beras tersebut sebanyak 4 (empat) buah karung beras, lalu membawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor saat pergi ke gudang milik Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR;
- Bahwa terdakwa membawanya dengan cara di angkut menggunakan sepeda motor, saya letakkan karung beras 2 (dua) karung didepan dan 2 (dua) karung dibelakang;
- Bahwa setelah di ambil, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa bawa pergi lagi beras tersebut namun ditengah jalan terdakwa dicegat oleh Saksi ALIANSYAH als. ALI Bin H. ANWAR dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Rencananya beras tersebut mau disimpan terlebih dahulu di rumah ayah terdakwa, baru akan dijual beras tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa rencananya terdakwa akan menjual beras tersebut pada keesokan harinya;
  - Bahwa dahulu terdakwa pernah melakukan pencurian uang, waktu terdakwa masih kecil;
  - Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 9 (sembilan) bulan;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg.
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak kotak,
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kotak kotak garis biru,
- 1 (satu) box styrofoam tanpa tutup warna putih,
- 1 (satu) buah kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm,
- 2 (dua) potong kayu papan kecil.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam.

barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dibenarkan pula oleh para Saksi, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IWAN POROWANDI Alias TAMSIL Bin BASERI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah gudang beras di Desa Tambak Karya RT. 002 RW. 001 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa pergi menuju gudang beras milik saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR yang berlokasi di Desa Tambak Karya RT. 002 RW. 001 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di rumah warga (dekat gudang beras) dimana selanjutnya terdakwa mendatangi gudang beras. Setelah berada di area luar gudang, terdakwa mengelilingi gudang beras tersebut lalu menemukan dinding gudang yang terbuat dari kayu yang terlihat sedikit rapuh dan kemudian terdakwa pun menarik dinding gudang kearah luar menggunakan kedua tangan hingga akhirnya dinding gudang yang terbuat dari kayu tersebut pun patah/rusak dan terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera mengambil karung berisi beras yang posisinya berada disamping dinding yang berhasil terbuka (menempel di dinding) dengan cara langsung menarik keluar dimana karung berisi beras yang berhasil terdakwa tarik/ambil keluar yakni sebanyak 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg.
- Bahwa kemudian 4 (empat) karung berisi beras yang berhasil diambil/ditarik keluar oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa bawa dengan cara dipikul satu persatu oleh terdakwa menuju sepeda motor yang dikendarainya dimana selanjutnya dinaikkan ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) karung berada dibagian jok belakang dan 2 (dua) karung lagi diletakkan dibagian depan sepeda motor untuk kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya.
- Bahwa setiba dirumah, terdakwa merapikan 2 (dua) karung yang berada di jok belakang dengan menambahkan box sterofoam dan menutupi dengan sarung lalu pergi lagi mengendarai sepeda motor hingga akhirnya ketika berada di Desa Bawah Layung terdakwa dihentikan oleh saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR yang sudah mengikuti terdakwa dari belakang dan kemudian meminta terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) sak karung berisi beras yang dibawanya tersebut kembali ke gudang beras dimana terdakwa menuruti permintaan saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR, namun ternyata terdakwa tidak menuju gudang melainkan ke rumah saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR dan setelah menurunkan 4 (empat) sak karung berisi beras dari sepeda motor, terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor kearah Desa Maluka Baulin hingga akhirnya saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR pun melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian guna di proses hukum.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total



keseluruhan 144 Kg adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya,

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **Iwan Porowandi alias Tamsil Bin Baseri**, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya baju, kalung dan termasuk ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa IWAN POROWANDI Alias TAMSIL Bin BASERI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah gudang beras di Desa Tambak Karya RT. 002 RW. 001 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi menuju gudang beras milik saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR yang berlokasi di Desa Tambak Karya RT.002 RW.001 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam;

Menimbang, bahwa setelah tiba, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di rumah warga (dekat gudang beras) dimana selanjutnya terdakwa mendatangi gudang beras. Setelah berada di area luar gudang, terdakwa mengelilingi gudang beras tersebut lalu menemukan dinding gudang yang terbuat dari kayu yang terlihat sedikit rapuh dan kemudian terdakwa pun menarik dinding gudang kearah luar menggunakan kedua tangan hingga akhirnya dinding gudang yang terbuat dari kayu tersebut pun patah/ rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa segera mengambil karung berisi beras yang posisinya berada disamping dinding yang berhasil terbuka (menempel di dinding) dengan cara langsung menarik keluar dimana karung berisi beras yang berhasil terdakwa tarik/ambil keluar yakni sebanyak 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg;





Menimbang, bahwa kemudian 4 (empat) karung berisi beras yang berhasil diambil/ditarik keluar oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bawa dengan cara dipikul satu persatu oleh Terdakwa menuju sepeda motor yang dikendarainya dimana selanjutnya dinaikkan ke sepeda motor dengan posisi 2 (dua) karung berada dibagian jok belakang dan 2 (dua) karung lagi diletakkan dibagian depan sepeda motor untuk kemudian Terdakwa pergi menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa setiba dirumah, Terdakwa merapikan 2 (dua) karung yang berada di jok belakang dengan menambahkan box sterofom dan menutupi dengan sarung lalu pergi lagi mengendarai sepeda motor hingga akhirnya ketika berada di Desa Bawah Layung Terdakwa dihentikan oleh saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR yang sudah mengikuti Terdakwa dari belakang dan kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) sak karung berisi beras yang dibawanya tersebut kembali ke gudang beras dimana Terdakwa menuruti permintaan saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR, namun ternyata Terdakwa tidak menuju gudang melainkan ke rumah saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR dan setelah menurunkan 4 (empat) sak karung berisi beras dari sepeda motor, Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor kearah Desa Maluka Baulin hingga akhirnya saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR pun melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian guna di proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa cara terdakwa masuk kedalam gudang beras milik Saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANWAR, adalah setelah terdakwa mengelilingi gudang beras tersebut lalu menemukan dinding gudang yang terbuat dari kayu yang terlihat sedikit rapuh dan kemudian Terdakwa pun menarik dinding gudang kearah luar menggunakan kedua tangan hingga akhirnya dinding gudang yang terbuat dari kayu tersebut pun patah/ rusak dan terbuka;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah dewasa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg.

Merupakan barang yang diambil dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR;

- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak kotak;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kotak kotak garis biru;
- 1 (satu) box sterofoam tanpa tutup warna putih;
- 1 (satu) buah kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm;
- 2 (dua) potong kayu papan kecil;

Merupakan barang yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada Saksi ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pembedaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak selalu menghargai milik orang lain;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Porowandi alias Tamsil Bin Baseri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iwan Porowandi alias Tamsil Bin Baseri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sak karung merk Bogasari Segitiga Hijau yang berisi beras siam rukut dengan berat 36 Kg per sak, total keseluruhan 144 Kg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi korban ALIANSYAH Alias ALI Bin H. ANWAR.**

- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak kotak,
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif kotak kotak garis biru,
- 1 (satu) box sterofoam tanpa tutup warna putih,
- 1 (satu) buah kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm,
- 2 (dua) potong kayu papan kecil.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun R 110 dengan nomor Polisi DA 5247 NG warna merah hitam.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh kami **Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H.,MH. dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Aryo Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **Albert, S.E.,S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Riana Kusumawati, S.H.,M.H.**

**Ita Widyaningsih, S.H.,M.H.**

**Andika Bimantoro, S.H.**

Panitera Pengganti,





**Aryo Susanto, S.H.**